

Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak

Dodi Haryono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: dodispakning@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the implementation of the formation of customary village governance based on Siak District Regulation No 2 of 2015 on Stipulation of customary village in Siak District, following the obstacles and efforts made to overcome obstacles in the implemetation of the formation of customary village. Based on Law No 6 of 2014 on Villages, Siak District Government has established Siak District Regulation No 2 of 2015 on Stipulation of customary village in Siak District which is a typical local government system based on the right of origin and traditional rights of society in Siak District. Although in its formation has been in accordance with the prevailing regulation, but in its formation is still found weaknesses that affect the effectiveness on the implementation of this regulation, so it needs improvement efforts for better governance of customery village.

Keywords: Government, Customery Village, The Right of Origin, Traditional Rights

Abstrak

Tujuan penulisan ini ialah mengetahui pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak, berikut hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak yang merupakan sistem pemerintahan lokal yang khas berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional masyarakat di Kabupaten Siak. Meskipun dalam pembentukannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ditemukan kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sehingga diperlukan upaya perbaikan guna penataan Pemerintahan Kampung Adat yang lebih baik.

Kata kunci: Pemerintahan, Kampung Adat, Hak Asal Usul, Hak Tradisional

PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan tata pemerintahan desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Ditinjau dari sudut sejarah perundang-undangan, pengaturan desa telah ditetapkan dalam beberapa pengaturan tentang desa, yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jika menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dapat disimpulkan bahwa kedua Undang-Undang tersebut bersifat menyeragamkan sistem pemerintahan desa dan kurang memberikan kebebasan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keberadaan Pemerintahan Desa diperlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak ulayatnya (Widjaja, 2005: 7). Arah kebijakan hukum Pemerintahan Desa cenderung melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Padahal demokrasi bukan hanya sekedar menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara, namun sebaliknya mesti diwujudkan secara konsisten termasuk dalam hal pengaturan Pemerintahan Desa. Akibatnya, masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya.

Konsepsi Pemerintahan Desa terkait erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitiannya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat (Nurtjahjo dan Fuad, 2010: 40). Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa

(rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan memerhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Masyarakat dapat digerakkan melalui Banjar di Bali, Nagari di Sumatera Barat dan Marga atau Dusun di Sumatera Selatan (Nurtjahjo dan Fuad, 2010: 12), Kampung di Riau. Kondisi ini tentu saja menghendaki adanya pluralisme sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan yang mendasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebut sistem pemerintahan yang khas tersebut dengan istilah desa adat. Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang pembentukan dan kriteria desa adat sebagai suatu bentuk pemerintahan yang ada di daerah. Pengakuan terhadap desa adat berarti pula pengakuan terhadap lembaga-lembaga adat yang ditetapkan. Keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut secara sosiologis masih dipelihara oleh masyarakat desa adat.

Terdapat perbedaan pengertian antara desa dan desa adat, di mana desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya. Terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Meskipun demikian, desa adat tentu saja harus tunduk pada prinsip dasar pengaturan Pemerintahan Desa dalam undang-undang ini yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan diberikannya peluang tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah yang berakar kuat pada Budaya Melayu sejak zaman kerajaan Siak ingin melestarikan kembali Budaya Melayu dalam hal pemerintahan desa adat di masa lalu yang pada saat ini mulai hilang akibat perkembangan zaman. Untuk itulah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Melalui Peraturan Daerah ini ditetapkan pula 8 (delapan) desa yang kemudian diganti menjadi Kampung Adat yang dipimpin oleh seorang "penghulu", yaitu Kampung Adat

Lubuk Jering, Kampung Adat Kampung Tengah, Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, Kampung Adat Sakai Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin, Kampung Adat Sakai Bekalar, dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya. Menurut Bupati Siak, nomenklatur ‘penghulu’ ini pernah digunakan jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Siak (www.riaumadani.com).

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 menegaskan bahwa Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Adat adalah ketentuan dan aturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya dalam segala aspek kehidupan (Pasal 1 angka 11). Sedangkan Pemerintahan Kampung Adat adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 11).

Oleh karena telah dibentuk payung hukum di daerah dalam mengatur bentuk desa adat ini, maka secara tidak langsung pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Siak harus mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat agar eksistensi desa adat tersebut berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang harus dijaga oleh masyarakat daerah itu sendiri. Apalagi dalam pembentukan desa adat ini tergolong masih baru dan tentu memerlukan keterampilan khusus dalam menata sistem pemerintahan desa adat agar sesuai dengan yang direncanakan untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang telah diamanatkan oleh konstitusi yang terdapat dalam Pasal 18B UUD 1945. Meskipun pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum optimal sehingga berdampak pada Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam makalah ini dibahas pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak, berikut hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan pengalaman dan penghayatan atau dari orang yang berpengalaman. Penelitian hukum empiris ini yaitu mengambil sampel langsung ke Kabupaten Siak dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Siak. Pemilihan sampel yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pemilihan sampel yang sesuai dengan keahlian dan pengetahuan sampel berdasarkan objek pembahasan yang dilakukan. Teknik analisis yang dilakukan ialah analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dipilih dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Siak

Secara historis, lembaga pemerintahan lokal yang ada di Riau telah diakui keberadaannya sejak zaman kerajaan Siak Indrapura sampai berakhirnya masa pemerintahan Soekarno. Pengakuan Kerajaan Siak Sri Indrapura dan masa pemerintahan Soekarno pada lembaga masyarakat lokal, berhubungan dengan manajemen atau administrasi pemerintahan. Lembaga lokal yang mengatur tentang administrasi pemerintahan mempunyai bermacam istilah seperti: Perbatinan, Kepenghuluan, Kenegerian dan Perkampungan (Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Siak, 2015: 11).

Secara ringkas sistem pemerintahan Kerajaan Siak dipimpin oleh Sultan yang dibantu oleh satu Dewan yang disebut “Dewan Kesultanan”. Dewan Kesultanan itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1. Datuk Empat Suku yang merupakan penasehat utama Sultan, mereka adalah:
 - a. Datuk Lima Puluh;
 - b. Datuk tanah Datar;
 - c. Datuk Pesisir; dan
 - d. Datuk Kampar.
2. Tunggal Manah, yaitu kelompok penasehat Sultan dalam adat, mereka adalah :
 - a. Penghulu-penghulu yang tertua;
 - b. Batin-batin yang tertua; dan
 - c. Para ketua.

3. Orang besar kerajaan, yaitu pembantu sultan dalam urusan pertanahan, mereka terdiri dari:
 - a. Panglima perang;
 - b. Datuk hamba raja;
 - c. Datuk bintanga kiri;
 - d. Datuk bintanga kanan; dan
 - e. Datuk bendahara (pemegang perbendaharaan istana) (Jamil dkk, 2014: 58-61).

Hal ini ditegaskan pula buku Sejarah Riau, di luar pusat pemerintahan, Kesultanan Siak Sri Indrapura juga mengatur sistem pemerintahan di daerah. Pemerintahan di daerah-daerah dipegang oleh Kepala Suku yang bergelar Penghulu, Orang Kaya, dan Batin. Ketiga jabatan tersebut sama kedudukannya, hanya saja Penghulu tidak mempunyai hutan tanah. Dalam menjalankan tugasnya Penghulu dibantu oleh (Setyowati, 2004: 207):

- a. Sangko Penghulu (wakil Penghulu);
- b. Malim Penghulu (pembantu urusan kepercayaan/agama); dan
- c. Lelo Penghulu (pembantu urusan adat sekaligus berfungsi sebagai Hulubalang).

Batin dan Orang Kaya adalah orang yang mengepalai suku asli. Jabatan ini didapat secara turun temurun. Batin mempunyai hutan tanah (ulayat). Dalam menjangankan tugasnya, Batin dibantu oleh:

- a. Tongkat (pembantu Batin dalam urusan yang menyangkut kewajiban-kewajiban terhadap sultan)
- b. Monti (pembantu Batin urusan adat)
- c. Antan-antan (pembantu Batin yang sewaktu-waktu dapat mewakili Tongkat atau Monti jika keduanya berhalangan).

Batin dan Orang Kaya adalah orang yang mengepalai suku ash. Jabatan ini didapat secara turun temurun. Batin mempunyai hutan tanah (ulayat). Dalam menjalankan tugasnya, Batin dibantu oleh:

- a. Tongkat (pembantu Batin dalam urusan yang menyangkut kewajiban-kewajiban terhadap sultan)
- b. Monti (pembantu Batin urusan adat)
- c. Antan-antan (pembantu Batin yang sewaktu-waktu dapat mewakili Tongkat atau Monti jika keduanya berhalangan).

Pada masa pemerintahan Raja Kecil, terdapat beberapa perbatinan di sepanjang aliran Sungai Siak, antara lain: Perbatinan Gassib, Senapelan, Sejaleh, dan Perawang. Perbatinan sebelah selatan Sungai Siak antara lain: Perbatinan Sakai dan Petalangan. Sedangkan perbatinan di pulau-pulau, antara lain: Perbatinan Tebing Tinggi, Senggoro, Merbau, dan Rangsang. Sementara itu, daerah asli yang kepala sukunya disebut penghulu antara lain: Siak Kecil, Siak Besar, Betung, dan Rempah Model sistem pemerintahan yang dirancang oleh Raja Kecil bertahan hingga Kesultanan Siak Sri Indrapura diperintah oleh Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syarifuddin (1889-1908). Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jahil Syarifuddin merubah sistem pemerintahan dan meletakkan landasan sistem pemerintahan bagi kerajaan Siak (www.maszal.blogspot.co.id).

Kabupaten Siak sebagai daerah yang dulu pernah menjadi Negara mempunyai struktur dan istilah pemerintahan tersendiri mulai dari pemerintahan Provinsi sampai pada pemerintahan yang terendah. Saat ini organisasi pemerintahan yang terendah disebut dengan “Kampung” dan “Kampung Adat”. Fenomena pemerintahan desa adat dalam sejarah tata pemerintahan di Kabupaten Siak mengalami pasang surut akibat pengaruh kebijakan negara yang sentralistik mengatur kehidupan masyarakat lokal. Adanya kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka ruang bagi daerah untuk menentukan bentuk pemerintahan desa yang sesuai dengan corak dan karakteristik budaya lokal masyarakat setempat, termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak sedikit demi sedikit pemerintah Kabupaten Siak mulai mereduksi bentuk pemerintahan lama yang dianggap berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mengurangi beban besar negara dalam hal kemandirian dan permasalahan daerah. Usaha untuk mengembalikan format pemerintahan desa adat/kampung adat sejalan dengan semangat dari perumusan Pasal 18B ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adapun landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah bertolak dari konsepsi negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada upaya untuk mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat di Kampung Adat atau nama lainnya perlu di lakukan Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

Kampung yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 9). Adapun Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya (Pasal 1 angka 9), khususnya adat Melayu Siak.

Ditinjau dari landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik landasan filosofis dan sosiologis dalam Peraturan Daerah ini memiliki landasan argumentasi hukum yang kuat. Dalam konteks NKRI, landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*way of life*). Adapun landasan sosiologis menghendaki ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat. Hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Soekanto, 1999: 23), khususnya masyarakat Kabupaten Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan 8 (delapan) Kampung Adat di Kabupaten Siak yaitu:

1. Kampung Lubuk Jering menjadi Kampung Adat Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau;
2. Kampung Tengah menjadi Kampung Adat Kampung Tengah di Kecamatan Mempura;

3. Kampung Kuala Gasib menjadi Kampung Adat Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib;
4. Kampung Penyengat menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit;
5. Kampung Minas Barat menjadi Kampung Adat Sakai Minas di Kecamatan Minas;
6. Kampung Mandi Angin menjadi Kampung Adat Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas;
7. Kampung Bekalar menjadi Kampung Adat Sakai Bekalar di Kecamatan Kandis; dan
8. Kampung Libo Jaya menjadi Kampung Adat Sakai Libo Jaya di Kecamatan Kandis.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penetapan 8 (delapan) Desa di atas dari beberapa Desa di Kabupaten Siak dikarenakan masyarakat pada beberapa Desa tersebut telah menyatakan kesiapan untuk ditetapkan menjadi Desa Adat yang disebut dengan “Kampung Adat”. Pembentukannya dengan mempertimbangkan aspirasi dan kesiapan masyarakat di masing-masing Desa. Dikemudian hari dimungkinkan saja penambahan jumlah Kampung Adat di Kabupaten Siak dengan kajian dan persiapan yang lebih baik (Wawancara dengan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Siak tanggal 20 Juli 2015).

Terkait dengan sistem pemerintahan Kampung Adat diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Pemerintah Kampung Adat terdiri dari: a. Penghulu; dan b. Perangkat Kampung Adat. Perangkat Kampung Adat terdiri dari: a. Sekretariat Kampung Adat; b. Unsur kewilayahan; dan c. Pelaksana teknis lapangan. Sekretariat Kepenghuluan Adat terdiri dari: a. Kerani sebagai pimpinan sekretariat; dan b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani. Unsur kewilayahan adalah Pembantu Penghulu yakni Kadus, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga. Pelaksana teknis lapangan yaitu petugas Kampung Adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan Adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Ditinjau dari pendekatan sejarah, sistem pemerintahan “Kampung Adat” di Kabupaten Siak, tidak persis sama dengan sistem pemerintahan yang dikembangkan

pada masa Pemerintahan Kerajaan Siak. Jika pada masa itu, dikenal sistem pemerintahan kepenghuluan yang dipimpin oleh “PENGHULU” dengan dibantu oleh Sangko Penghulu (wakil Penghulu), Malim Penghulu (pembantu urusan kepercayaan/agama); dan Lelo Penghulu (pembantu urusan adat sekaligus berfungsi sebagai Hulubalang), namun dalam Peraturan Daerah ini sistem pemerintahannya disebut “Pemerintahan Kampung Adat” dengan perangkat pemerintahan yang hampir sama dengan perangkat “Pemerintahan Desa” pada umumnya, bahkan juga tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan “Pemerintahan Kampung” yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini bisa dilihat dari perangkat desa yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan: Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.

Jika mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang tersebut dinyatakan:

“Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara sistem “Pemerintahan Kampung Adat” yang berlaku saat ini di Kabupaten Siak dengan sejarah Pemerintahan “Kepenghuluan Siak” sebelumnya sehingga tidak sesuai dengan susunan aslinya, namun hal tersebut tetap saja dibenarkan dan tidak bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang ini. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 108 yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau “dibentuk baru” sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat”. Kata “dibentuk baru” mengandung makna boleh saja sistem pemerintahannya baru atau tidak sama dengan susunan asli Desa Adat, asalkan sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Permasalahannya adalah apakah sistem “Pemerintahan Kampung Adat” dalam Peraturan Daerah ini telah benar-benar didasarkan prakarsa masyarakat “Kampung Adat” yang telah ditetapkan atau lebih didasarkan pada pandangan politis Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD Kabupaten Siak meskipun dilandasi niat mulia untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal masyarakat Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, tidak diketemukan dasar kajian yang mendalam terkait penetapan “Kampung Adat” berikut perangkat pemerintahannya sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di beberapa “Kampung Adat” yang telah ditetapkan. Meskipun pembentukan Peraturan Daerah ini telah dilengkapi dengan kajian Naskah Akademis sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun pembahasannya masih sederhana dan belum menggambarkan arah kebijakan yang komprehensif terkait model “Kampung Adat” yang berdasarkan susunan asli Desa Adat atau pembentukan suatu sistem yang baru sesuai dengan prakarsa masyarakat.

Argumentasi diatas diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Kampung adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan Kampung, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli”.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun belum secara optimal dan mendasar. Pengaturan Peraturan Daerah tersebut yang paling menonjol adalah peralihan penyebutan nama desa menjadi “Kampung Adat” dan kepala desa disebut sebagai “Penghulu”. Penetapan “Kampung Adat” dengan instrumen hukum berupa Peraturan daerah telah sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa: “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Meskipun demikian, Peraturan Daerah tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya karena memerlukan peraturan teknis yang sampai saat ini belum jelas pengaturannya.

Pelaksanaan “Kampung Adat” di Kabupaten Siak memerlukan dukungan dari segala aspek baik instrumen pelaksana maupun dari sisi substansi dari kehidupan adat masyarakat yang diyakini sebagai aturan hidup yang mengikat. Walaupun pemerintahan “Kampung Adat” yang dikembangkan saat ini tidak persis sama dengan sistem pemerintahan “Kepenghuluan” yang pernah dikenal masyarakat Kabupaten Siak, namun

perbedaan ini dapat dipahami mengingat pengaruh perkembangan zaman dan globalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Siak sehingga merubah pola perilaku dan cara berpemerintahan yang diterapkan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak

Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak yaitu :

1. Belum tersedianya payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi berikut peraturan pelaksanaannya terkait Kampung Adat.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”. Undang-Undang ini secara tegas memberi atribusi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur lebih lanjut susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat, jadi bukan pada Pemerintah Kabupaten.

Permasalahannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 telah mengatur hal sebenarnya bukan kewenangan Kabupaten, melainkan kewenangan Provinsi. Hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e terkait dengan tugas Lembaga Adat Kampung Adat untuk memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku, padahal berdasarkan Undang-Undang telah ditegaskan bahwa pengisian jabatan Kepala Desa Adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi. Hal ini tentu saja berpotensi memunculkan potensi pertentangan antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai hal tersebut (Wawancara dengan Bapak Hasmizal, Penghulu Kampung Tengah dan Kampung Kuala Gasib pada tanggal 24 Oktober 2015).

2. Minimnya referensi dan kajian Kampung Adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Siak.

Jika mengacu pada Pasal 107 dan 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dipahami bahwa pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di

Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Disamping itu, “Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat”. Ketentuan tersebut tentu saja menghendaki adanya kajian yang komprehensif untuk menentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak apakah betul-betul berakar dari hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di masyarakat Siak atau merupakan konsep pengembangan sesuai dengan kondisi kekinian masyarakat Kabupaten Siak namun tetap berakar dari hak asal usul dan hukum adat yang dimaksud.

Namun disayangkan berdasarkan hasil penelitian ini, penulis juga tidak mendapatkan hasil kajian komprehensif sebagaimana yang dijelaskan diatas. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 telah dilengkapi dengan naskah akademis, namun substansinya belum komprehensif dan masih bersifat umum. Kondisi ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait yang mengungkapkan tentang minimnya referensi konsep Kampung Adat yang pernah ada di kampung tersebut, bahkan sangat sulit didapat karena tidak adanya dokumentasi penerapan adat-adat terdahulu, tokoh-tokoh adat yang telah wafat, dan telah lamanya hilang adatistiadat terkait sistem pemerintahan Kampung Adat dalam praktek kehidupan masyarakat setempat akibat pengaruh praktek kebijakan Pemerintah Pusat yang menyeragamkan sistem Pemerintahan Desa (Wawancara dengan Bapak Hasmizal, Penghulu Kampung Tengah dan Kampung Kuala Gasib pada tanggal 24 Oktober 2015).

3. Minimnya pengetahuan aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap Kampung Adat.

Pengetahuan hukum aparatur pemerintahan maupun masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu kaidah hukum yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait dapat dipahami bahwa pemahaman mendalam mengenai sistem pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat

yang jumlahnya sangat sedikit, bahkan sudah sangat sepuh dan sedikit yang masih hidup. Sebaliknya, generasi muda masyarakat Kabupaten Siak saat ini sangat banyak yang tidak mengetahui tentang adat istiadat yang berlaku di kampungnya, apalagi terkait dengan sistem pemerintahannya, karena tidak mendapatkan contoh atau tauladan dari tetua adat mereka sehingga menyulitkan untuk memberikan pemahaman semula.

Apalagi pemberlakuan sistem pemerintahan Kampung Adat masih baru, ketimbang pelaksanaan Pemerintahan Desa sebelumnya yang menyeragamkan sistem Pemerintahan Desa di semua daerah. Kondisi ini mengharuskan masyarakat lokal untuk lebih giat dan sungguh-sungguh untuk menggali kembali nilai-nilai adat yang berkembang agar pelaksanaan kampung adat kedepan dapat terealisasi secara utuh dan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat setempat.

4. Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah terkait Kampung Adat.

Di Kabupaten Siak sudah diterbitkan beberapa Peraturan Daerah yang terkait dengan sistem pemerintahan Kampung dan Kampung Adat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Kampung yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2015.

Beberapa Peraturan Daerah diatas, memang baru diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak mulai awal tahun 2015, sehingga sosialisasinya masih sangat terbatas. Hal ini tentu saja berdampak terhadap masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dari beberapa diatas, sehingga efektivitas pelaksanaannya menjadi terhambat. Apalagi beberapa Peraturan Daerah tersebut lebih banyak mengatur perihal “Pemerintahan Kampung” dan sangat sedikit mengatur perihal “Pemerintahan Kampung Adat”. Dengan demikian,

terjadi legal gap antara *dassollen* berupa kaidah hukum yang ditur dalam Peraturan Daerah tersebut dengan *dassein* berupa lemahnya implementasi ketentuan dimaksud dalam praktek kehidupan masyarakat Kabupaten Siak.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak

Hukum merupakan salah satu pencerminan sejarah bagi pembentukan sebuah bangsa, perkembangan sebuah negara dapat tergambar sejalan dengan perkembangan sistem hukumnya. Dengan mengamati sistem hukum, keadaan intelektual, sosial, ekonomi maupun politik yang berada ditengah masyarakat dapat sekaligus diamati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadaan masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan. Menurut pendapat Ratno Lukito bahwa telah menjadi keyakinan umum bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat dimana ia diterapkan (Masriani, 2009: 134).

Kabupaten Siak merupakan salah satu wilayah yang hingga saat ini terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai hukum Adat. Bagaimanapun juga hukum sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan. Hukum dan pemerintahan sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan idealisme hukum. Sehingga sebagai satu wilayah yang masih terus menjaga kelestarian hukum Adat, siak juga memiliki sistem pemerintahan adat yang sudah dikenal lama oleh masyarakat, sebagai contoh di Kabupaten Siak yang memiliki sistem pemerintahan kampung yang dipimpin oleh datuk penghulu (adat) yang masih eksis hingga saat ini. Adanya sistem pemerintahan kampung memberikan suasana yang berbeda pada tataran sistem pemerintahan desa di Kabupaten Siak, yang mana tidak terjadi sebagaimana pada daerah-daerah yang lain di Indonesia.

Pemerintah selalu meragukan dan beranggapan miring kepada masyarakat, ini dapat dilihat dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang tidak bersenyawa dengan keperluan masyarakat. Masyarakat tetap dijadikan objek dan pengguna produk, ini sebuah kelemahan dari pihak pembuat kebijakan. Masyarakat hanya dijadikan objek pengumpul suara untuk meraih kekuasaan, kekuatan masyarakat tidak nyata, yang nyata adalah pengambil kekuatan masyarakat yaitu elit politik yang memegang jabatan politik.

Faktor-faktor perjalanan demokrasi di pemerintahan kepenghuluan yang ada saat ini kurang mendukung untuk merubah bentuk dan wajah demokrasi yang sesuai nilai, norma dan adat istiadat yang berlandaskan musyawarah dan mufakat adalah sebagai berikut (Masriani, 2009: 32-33);

- a. Pemikiran atau usulan masyarakat dianggap tidak bermutu, posisi masyarakat selalu terpinggirkan pernyataan ini menjadi sarana paling efektif untuk memarjinalkan masyarakat. Keadaan ini menjadi tantangan bagi penguatan masyarakat kepenghuluan untuk menguatkan administrasi pemerintahan kepenghuluan.
- b. Keadaan di atas membuat atau menumbuhkan sifat ketergantungan masyarakat kepenghuluan kepada penghulu atau lembaga-lembaga resmi yang ada di kepenghuluan. Akibat keadaan ini masyarakat menjadi tidak mandiri. Jadi tanggung jawab pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan diletakkan kepada penghulu beserta perangkatnya dan anggota lembaga-lembaga sosial yang ada di kepenghuluan.
- c. Pejabat kepenghuluan atau pemerintah yang selalu berlindung dengan hukum formal selalu menciptakan rasa ketakutan dan tidak percaya diri masyarakat. Akibatnya kritik atau protes dari masyarakat sangat kecil kemungkinannya. Organisasi kekuasaan yang berhasil menempatkan pemerintah sebagai pusat kehidupan masyarakat. Mekanisme perijinan yang ada telah menjadi alat politik yang sangat efektif, sehingga masyarakat tidak punya kekuatan untuk melawan atau mencabar sikap yang menindasa mereka. Di sinilah akan memunculkan dominasi pemerintah kepada masyarakat.
- d. Adanya pandangan ekonomi lebih utama dari politik mengakibatkan masyarakat tidak berminat untuk menekuni atau ikut adil dalam kegiatan yang bersifat politik

Upaya yang harus dilakukan agar kendala dalam pelaksanaan pembentukan Kampung Adat ke depan dapat terealisasi secara maksimal yaitu :

- a. Menyegerakan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi berikut peraturan pelaksanaannya terkait Kampung Adat.

Upaya untuk menyegerakan penerbitan payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi berikut peraturan pelaksanaannya terkait Kampung Adat

mendesak diperlukan agar perangkat Kampung Adat bisa segera berperan lebih efektif di masyarakat setempat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi yaitu Gubernur bersama DPRD Provinsi Riau. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan peraturan daerah yang terkait dengan Desa Adat yang telah dibentuk oleh beberapa Kabupaten di Provinsi Riau termasuk, Kabupaten Siak.

Disamping itu khusus bagi Pemerintah Kabupaten Siak, dalam materi muatan beberapa Peraturan Daerah terkait dengan Kampung dan Kampung Adat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015, semuanya memuat ketentuan sebagai berikut: “Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”. Namun disayangkan sampai saat penelitian ini dibuat, Peraturan Bupati yang menyangkut peraturan pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah dimaksud belum ada. Hal ini tentu saja berpotensi berakibat tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah dan cenderung tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, beberapa Peraturan Bupati dimaksud harus segera pula untuk dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

b. Menyediakan Referensi dan Kajian Kampung Adat yang Komprehensif.

Suatu kebijakan yang baik selalu didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif. Mengingat minimnya kajian Kampung Adat secara komprehensif, maka Pemerintah Kabupaten Siak sudah harus memprogramkan kegiatan kajian dimaksud dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam melakukan kajian dimaksud. Tak kalah pentingnya lagi, perlu diperkaya literatur atau referensi terkait Kampung Adat untuk dijadikan bahan rujukan dalam melakukan pengkajian. Pemerintah Kabupaten Siak hendaknya berupaya untuk mencari dan menginventarisasi peninggalan-peninggalan sejarah dan adat istiadat Kampung

yang pernah ada dan diterapkan dahulu kala dengan cara bertanya ke tokoh-tokoh adat yang dianggap lebih mengetahui sejarah di kampung tersebut, kemudian melakukan penjajakan ke kampung-kampung lainnya untuk diadopsi adat istiadat yang dianggap sama selama tidak bertolak belakang dengan pengetahuan dan kondisi sosial kemasyarakatan. Dikaitkan dengan teori efektivitas penegakan hukum, semua hal tersebut bagian dari sarana prasana yang mempengaruhi faktor efektivitas penegakan hukum, dalam hal ini penegakan Peraturan Daerah terkait dengan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

- c. Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat terhadap Kampung Adat.

Pengetahuan aparatur pemerintahan, terutama bagi Penghulu berikut perangkatnya dan masyarakat terhadap Kampung Adat perlu ditingkatkan. Untuk itu serangkaian program pendidikan dan pelatihan terkait Kampung Adat sudah harus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Tidak ada artinya suatu Peraturan Daerah yang telah dibentuk secara baik dan benar, jika pihak yang menjalankan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak mengetahui dan memahami makna kandungan Peraturan Daerah dimaksud. Disamping itu, perlu mengajarkan kembali kepada generasi-generasi sekarang untuk mengenal dan mencintai adat kampung masing-masing melalui perangkat kampung yang telah dibentuk ataupun wadah-wadah kepemudaan lainnya di tingkat kampung, melalui musyawarah kampung, dan tak kalah pentingnya adalah memberikan contoh yang baik tata cara kehidupan adat istiadat setempat oleh generasi lama ataupun orang tua di Kampung Adat tersebut.

- d. Mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Kampung Adat

Sosialisasi Peraturan Daerah adalah tahap pasca pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang penting dilakukan oleh pembentuk Peraturan Daerah itu sendiri. Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, terhadap Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat. Sebaliknya jika Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD melalui usul inisiatif, maka DPRD yang

berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat.

Dalam konteks pembentukan berapa Peraturan Daerah terkait dengan Kampung atau Kampung Adat di Kabupaten Siak semuanya merupakan prakarsa Pemerintah Kabupaten Siak, maka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai kewajiban untuk segera mensosialisasikan beberapa Peraturan Daerah dimaksud kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak, terutama bagi Penghulu dan perangkat Kampung atau Kampung Adat yang ada di Kabupaten Siak.

SIMPULAN

Hambatan pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak yaitu belum tersedianya payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi berikut peraturan pelaksanaannya terkait Kampung Adat, minimnya referensi dan kajian Kampung Adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Siak, minimnya pengetahuan aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap Kampung Adat, dan belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah terkait Kampung Adat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak yaitu menyegerakan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi berikut peraturan pelaksanaannya terkait Kampung Adat, menyediakan referensi dan kajian Kampung Adat yang komprehensif, meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap Kampung Adat, dan mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Kampung Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Siak, 2015, *Kajian Naskah Akademis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak*.
- Jamil, O.K, Nizami dkk, 2014, *Sejarah Kerajaan Siak: Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau*, Baim Grafika, Pekanbaru.
- Masriani, Yulies Tiena, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam perkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak.
- Setyowati, Yuli S., 2004, *Sejarah Riau*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, HAW., 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.

Bahan Data Internet

- <http://www.riaumadani.com>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.
- <http://maszal.blogspot.co.id/2015/06/sistim-peradilan-kerajaan-siak.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.